

Analisis Hukum terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Sri Wulandari Lase¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
sriwulandari0205202108@uinsu.ac.id

Ramadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
ramadani@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the falsification of authentic data in court proceedings from the perspectives of positive law and Islamic criminal law, focusing on the conformity of legal norms and the sanctions applied. This article falls under library research with a qualitative approach. The methodology used includes normative legal studies and comparative studies. The findings reveal that, in Indonesian positive law, the falsification of authentic data is regulated under the Criminal Code (KUHP) with strict criminal sanctions, while in Islamic criminal law, such actions are categorized as crimes that undermine the principles of justice, with ta'zir sanctions adjusted to the severity of the violation. This study emphasizes the importance of enforcing fair laws to maintain the integrity of the judicial system.

Keywords: *Falsification, Authentic Data, Court Proceedings*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemalsuan data otentik di persidangan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan fokus pada kesesuaian norma hukum dan sanksi yang diterapkan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dan studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pemalsuan data otentik diatur dalam KUHP dengan sanksi pidana tegas, sementara dalam hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang merusak prinsip keadilan, dengan sanksi ta'zir yang disesuaikan tingkat pelanggarannya. Studi ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil untuk menjaga integritas sistem peradilan.

Kata Kunci: Pemalsuan, Data Otentik, Persidangan

¹Corresponding Author

Pendahuluan

Pemalsuan data otentik merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berdampak serius terhadap sistem peradilan. Keberadaan dokumen otentik dalam persidangan memainkan peran penting sebagai alat bukti yang mendukung terciptanya keputusan hukum yang adil. Dalam konteks peradilan, keaslian dokumen otentik menjadi elemen fundamental yang menjamin integritas proses hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.² Secara umum, sistem hukum dirancang untuk menegakkan kejujuran, transparansi, dan keadilan melalui mekanisme pengadilan yang berlandaskan aturan hukum yang jelas dan tegas.

Namun, pada kenyataannya, kasus pemalsuan data otentik di persidangan masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar, baik bagi pihak yang dirugikan maupun bagi integritas sistem hukum secara keseluruhan. Praktik pemalsuan ini tidak hanya mencederai hak-hak para pihak dalam persidangan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam sistem hukum positif, pelanggaran ini diatur melalui Pasal 266 KUHP yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana.³ Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas sistem hukum yang menuntut keadilan dan transparansi dengan praktik-praktik penyimpangan yang terjadi dalam proses peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pemalsuan data otentik di persidangan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan memahami landasan hukum dan sanksi yang berlaku dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman yang komprehensif mengenai penanganan kasus pemalsuan data otentik, sekaligus menawarkan pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkuat integritas sistem peradilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kejujuran dan kebenaran dalam setiap proses hukum.

Kajian tentang pemalsuan data otentik, khususnya dalam konteks hukum, bukanlah diskursus baru. Tema ini telah dibahas oleh berbagai peneliti dengan model dan pendekatan yang beragam, mulai dari sudut pandang hukum positif hingga perspektif hukum pidana Islam. Ahmad Rizki Nurfadillah dalam tulisannya, "*Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam*", membahas pemalsuan akta otentik dengan menekankan pendekatan hukum pidana Islam, khususnya konsep sanksi *ta'zir*. Keunggulan karya ini terletak pada pembahasannya yang mendalam terkait fleksibilitas hukum Islam dalam

² Husaini Husaini, "Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 4 (December 1, 2021): 789–804, <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4638>.

³ Wan Abdul Fattah Wan Ismail et al., "Document Falsification/Forgery from the View of Islamic Jurisprudence and Malaysian Law," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (December 24, 2019): 459–98, <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.459-498>.

memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya.⁴ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pentingnya kejujuran dan integritas dalam penegakan hukum. Namun, perbedaan utamanya adalah karya Nurfadillah lebih spesifik mengkaji sanksi dalam hukum Islam tanpa membahas hukum positif secara komprehensif, sedangkan penelitian ini berusaha menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam satu analisis.

Jane Patricia Suryanto melalui tulisannya, *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Studi Kasus No. 146 K/PID/2015”*, menyoroti pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dengan analisis mendalam terhadap regulasi hukum positif dan studi kasus yang konkret. Keunggulan karya ini adalah penggunaan data empiris melalui kasus nyata, yang memberikan gambaran praktis mengenai kelemahan sistem hukum positif dalam menangani pemalsuan dokumen.⁵ Persamaan penelitian ini dengan karya Suryanto adalah fokus pada pemalsuan dokumen dalam konteks hukum positif. Namun, perbedaannya adalah penelitian Suryanto hanya berfokus pada kasus notaris, sedangkan penelitian ini mencakup konteks yang lebih luas, termasuk perspektif hukum pidana Islam.

Kalijunjung Hasibuan dan timnya dalam artikel *“Konsekuensi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Dalam Persidangan”* membahas dampak hukum dari kesaksian palsu dalam proses peradilan. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis konsekuensi hukum yang dihasilkan oleh kesaksian palsu, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan dalam sistem peradilan.⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada integritas proses peradilan dan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan melawan hukum. Perbedaannya, penelitian Hasibuan lebih menitikberatkan pada kesaksian palsu, sedangkan penelitian ini mengkaji pemalsuan dokumen otentik secara spesifik dalam perspektif hukum positif dan Islam.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap ketiga karya tersebut, belum ada penelitian yang secara koheren menggabungkan analisis pemalsuan data otentik di persidangan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam satu kajian. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pendekatan yang holistik dan komprehensif terhadap tema ini. Gap penelitian ini terletak pada upaya untuk menyandingkan dua perspektif hukum yang berbeda, yakni hukum positif dan hukum pidana Islam, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang implikasi hukum pemalsuan data otentik dalam persidangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga menawarkan pandangan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih integratif.

⁴ Ahmad Rizki Nurfadillah, “Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 1, no. 2 (June 29, 2024): 81–92, <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.457>.

⁵ Jane Patricia Suryanto, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Studi Kasus No. 146 K/PID/2015,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 10, 2024): 8095–8104, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1689>.

⁶ Kalijunjung Hasibuan et al., “Konsekuensi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Dalam Persidangan,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (September 25, 2024): 3476–79, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6035>.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dinarasikan secara komparatif. Penelitian ini mengkaji pemalsuan data otentik dalam persidangan, menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, serta membandingkannya dalam konteks pemalsuan dokumen. Data yang digunakan terdiri dari sumber sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah terbitan 10 tahun terakhir. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkritisi ketentuan yang ada, serta mengevaluasi penerapan hukum dalam praktik peradilan yang melibatkan pemalsuan data otentik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari pemalsuan data otentik baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Data Otentik Persidangan; Defenisi, Sejarah, dan Fungsinya

Data otentik persidangan merupakan salah satu elemen kunci dalam proses peradilan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan transparansi. Data ini merujuk pada dokumen resmi, catatan, atau bukti yang secara sah dihasilkan dan disahkan selama jalannya persidangan. Keberadaan data otentik ini memastikan bahwa semua prosedur hukum yang dilakukan memiliki dasar yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Dalam konteks ini, data otentik mencakup berkas perkara, risalah sidang, putusan hakim, hingga dokumen atau barang bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dokumen tersebut tidak hanya menjadi rujukan bagi pengadilan tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin memastikan jalannya hukum berjalan secara transparan.

Data ini memiliki keabsahan formal karena disusun dan disahkan oleh pejabat berwenang seperti hakim, jaksa, atau panitera yang memegang otoritas dalam persidangan. Oleh karena itu, data otentik persidangan berfungsi sebagai sumber utama dalam menetapkan fakta hukum yang dapat digunakan untuk memutuskan perkara dengan adil. Dalam praktiknya, keberadaan data otentik ini juga menjadi landasan untuk mencegah manipulasi, penyalahgunaan wewenang, atau tindak kecurangan yang dapat mencederai proses peradilan. Dengan demikian, data otentik persidangan bukan hanya catatan hukum, tetapi juga representasi dari komitmen sistem peradilan untuk menegakkan supremasi hukum.

Fungsi utama dari data otentik persidangan tidak hanya sebagai catatan formal, tetapi juga sebagai alat pengawasan terhadap jalannya proses hukum. Data ini memungkinkan adanya audit hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap persidangan telah memenuhi aturan yang berlaku. Dalam kasus sengketa hukum, misalnya, data otentik persidangan dapat dijadikan bukti untuk memverifikasi apakah hak-hak terdakwa atau penggugat telah dilindungi secara adil. Selain itu, data otentik juga menjadi acuan penting bagi para peneliti,

⁷ Ronaldo Darmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukariyati Karma, "Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 26, 2021): 132–36, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3085.132-136>.

akademisi, atau masyarakat umum yang ingin menganalisis jalannya sistem hukum di suatu negara. Data ini juga menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁸ Lebih dari itu, fungsi data otentik persidangan juga terletak pada perannya sebagai dokumentasi sejarah hukum yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola kasus, praktik hukum, atau perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, data ini tidak hanya berdampak pada satu kasus tertentu, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang untuk pengembangan sistem hukum yang lebih baik.

Sejarah data otentik persidangan berakar dari kebutuhan manusia untuk mendokumentasikan dan menjaga keadilan sejak zaman dahulu. Pada masa peradaban kuno, seperti di Mesopotamia atau Yunani Kuno, catatan persidangan mulai dibuat untuk mencatat keputusan yang diambil oleh para pemimpin atau dewan pengadilan. Catatan tersebut menjadi rujukan penting untuk mencegah sengketa yang berulang dan sebagai dokumen hukum yang diakui secara resmi. Seiring berjalannya waktu, praktik pencatatan ini semakin berkembang, terutama dengan munculnya sistem hukum tertulis seperti yang diterapkan di Kekaisaran Romawi.⁹ Pada era modern, perkembangan teknologi turut memengaruhi cara data otentik persidangan dicatat dan disimpan. Jika dulu data hanya berupa dokumen tertulis di atas kertas, kini proses pencatatan dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang memungkinkan aksesibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Meski demikian, prinsip utama dari data otentik persidangan tetap sama, yaitu memastikan bahwa semua informasi yang tercatat bersifat akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam regulasi modern, keberadaan data otentik persidangan diatur secara ketat untuk menjamin validitas dan keabsahannya. Khusus di Indonesia, regulasi mengenai data otentik persidangan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer). Selain itu, pengelolaan dan penyimpanan data ini juga diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman tentang bagaimana dokumen persidangan harus dicatat, disimpan, dan digunakan. Regulasi ini memastikan bahwa data yang dihasilkan selama proses persidangan tidak dapat dimanipulasi atau diubah tanpa persetujuan resmi dari pihak berwenang.¹⁰ Bahkan dalam konteks internasional, beberapa konvensi hukum, seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia, menekankan pentingnya pencatatan persidangan yang adil dan transparan sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Dengan regulasi yang jelas, data otentik persidangan dapat menjadi fondasi bagi penegakan hukum yang berintegritas.

Dalam praktiknya, data otentik persidangan berperan sebagai bukti yang kuat di pengadilan untuk mendukung argumentasi hukum dari para pihak yang bersengketa. Data ini digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan

⁸ Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 796–815, <https://doi.org/10.31078/jk1546>.

⁹ Nina Baur et al., "The Quality of Big Data. Development, Problems, and Possibilities of Use of Process-Generated Data in the Digital Age," *Historical Social Research / Historische Sozialforschung* 45, no. 3 (2020): 209–43.

¹⁰ Hasrul Hasrul, Syahrudin Nawir, and Ilham Abbas, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik," *JLP: Journal of Lex Philosophy* 3, no. 2 (December 30, 2022): 312–27, <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1474>.

berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, sehingga meminimalisir potensi bias atau prasangka pribadi. Selain itu, data otentik juga berfungsi sebagai pengingat yang valid untuk semua pihak terkait proses hukum yang telah berlangsung. Dalam beberapa kasus, data ini bahkan menjadi alat utama untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali, terutama ketika terdapat dugaan kesalahan prosedural atau fakta baru yang sebelumnya tidak terungkap. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data otentik persidangan dikelola dengan standar profesionalitas tinggi agar keabsahan dan integritasnya tetap terjaga.

Teknologi modern semakin memperkuat keberadaan data otentik persidangan dengan penerapan sistem digital yang aman dan efisien. Banyak pengadilan saat ini telah mengadopsi sistem manajemen dokumen elektronik untuk mencatat dan menyimpan semua data persidangan. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pencatatan tetapi juga meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan adanya sistem digital, data otentik dapat diakses secara real-time, bahkan di tempat yang berbeda, sehingga mendukung konsep persidangan yang lebih transparan.¹¹ Meski demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait keamanan data dan ancaman peretasan. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa sistem digital yang digunakan telah dilengkapi dengan protokol keamanan yang memadai untuk melindungi data dari potensi penyalahgunaan.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa pengelolaan data otentik persidangan juga menghadapi berbagai kendala, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menggunakan teknologi digital untuk mencatat dan mengelola data. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai, seperti koneksi internet yang lambat atau perangkat keras yang usang, seringkali menghambat proses digitalisasi data persidangan. Masalah lainnya adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya data otentik persidangan, sehingga banyak pengadilan yang masih mengandalkan metode pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan atau kehilangan data.¹² Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga peradilan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan data persidangan yang efektif.

Hukum Pemalsuan Data Otentik di Persidangan; Analisis Hukum Postif

Hukum terkait pemalsuan data otentik dalam persidangan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan. Dalam konteks Pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu di atas sumpah diancam dengan pidana maksimal tujuh tahun penjara. Jika keterangan palsu tersebut diberikan dalam perkara pidana yang merugikan terdakwa atau

¹¹ Anis Rizqiya and Muh Afif Mahfud, "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital," *Notarius* 17, no. 3 (December 31, 2024): 2430–48, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792>.

¹² Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati, and Muhammad Haris, "Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 26, 2023): 46–58, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.239>.

tersangka, ancaman hukuman meningkat menjadi sembilan tahun. Pasal ini juga mempertegas bahwa janji atau penguatan lain yang diatur oleh aturan hukum umum dapat disamakan dengan sumpah. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa integritas dalam proses peradilan tetap terjaga, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, pemalsuan dokumen otentik sering kali mencakup berbagai modus operandi, termasuk menyuruh pihak lain untuk memberikan keterangan palsu, sebagaimana terlihat dalam putusan nomor 1617/K/PID/2015. Dalam kasus tersebut, terdakwa terbukti menyuruh pihak lain memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang memerintahkan tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Dokumen otentik, seperti akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, menjadi objek utama yang sering kali disalahgunakan oleh pelaku.¹³ Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tanggung jawab pidana dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada pejabat yang membuat dokumen, tetapi juga melibatkan penghadap yang memberikan keterangan palsu.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pemalsuan data otentik mencakup kehendak atau inisiatif dari penghadap untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Pejabat yang membuat dokumen asli tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan oleh penghadap. Namun, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab penghadap atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam perspektif hukum, dokumen otentik yang dipalsukan dapat menimbulkan kerugian hukum yang signifikan, baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen otentik yang dibuat berdasarkan informasi palsu.

Memberikan keterangan palsu, termasuk membuat laporan kehilangan palsu, adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius. Misalnya, seseorang yang melaporkan kehilangan barang yang sebenarnya masih ada di bawah penguasaan orang lain dapat dianggap memberikan keterangan palsu. Hal ini tidak hanya melanggar Pasal 242 KUHP tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam proses hukum. Dalam sistem peradilan, keterangan saksi haruslah didukung oleh alat bukti lain untuk memastikan kebenarannya. Prinsip '*unus testis nullus testis*' menegaskan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa alat bukti tambahan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.¹⁴

Keberadaan alat bukti menjadi elemen penting dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, keterangan saksi yang palsu dapat memengaruhi keseluruhan proses peradilan. Oleh karena itu, Pasal 242 KUHP memberikan sanksi tegas bagi saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ketentuan ini diikuti

¹³ Abu Sa'it, Amiruddin, and Ufran, "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (November 5, 2021): 773–76.

¹⁴ Vany Nur Fakhriyah, "Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2016)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 35–56, <https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.1909>.

oleh Pasal 174 KUHP, yang mengatur tata cara hukum jika terdapat dugaan keterangan palsu di persidangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas alat bukti dalam mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan kebenaran.

Pemalsuan data otentik juga memiliki implikasi serius dalam aspek perdata, terutama jika dokumen yang dipalsukan digunakan untuk mendukung tuntutan yang tidak sah. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, dokumen seperti Surat Tanda Lapor Kehilangan yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia dapat dianggap sebagai akta otentik yang berpotensi disalahgunakan. Dokumen tersebut memiliki nilai hukum yang kuat karena dibuat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010.¹⁵ Jika dokumen ini dipalsukan atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, maka pihak yang bersalah dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 266 KUHP.

Dalam konteks sistem peradilan, kejujuran dan kebenaran informasi yang disampaikan di persidangan merupakan fondasi utama untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang ada dirancang untuk mengidentifikasi dan menghukum pelaku pemalsuan data otentik. Selain itu, pengawasan ketat terhadap proses pembuatan dokumen otentik, baik oleh penghadap maupun pejabat yang berwenang, menjadi langkah preventif yang penting untuk mencegah tindak pidana ini. Kegagalan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada individu yang terlibat tetapi juga pada sistem hukum secara keseluruhan. Keterangan palsu yang diberikan di persidangan dapat merugikan pihak lain, termasuk terdakwa atau penggugat, dan mencoreng integritas sistem hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam menangani kasus-kasus pemalsuan data otentik. Ini mencakup tidak hanya penegakan hukum yang tegas tetapi juga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam memberikan keterangan di bawah sumpah. Sistem hukum yang adil dan transparan hanya dapat terwujud jika semua pihak, termasuk masyarakat, memahami dan menghormati norma hukum yang berlaku. Dalam analisis lebih lanjut, dokumen otentik yang dipalsukan dapat memiliki dampak luas, termasuk merusak reputasi lembaga yang mengeluarkannya. Oleh karena itu, penting bagi otoritas terkait untuk memastikan bahwa dokumen yang mereka keluarkan memenuhi standar keaslian yang tinggi.¹⁶ Dalam hal ini, penguatan sistem administrasi dan penggunaan teknologi canggih dapat menjadi solusi untuk mencegah pemalsuan. Sebagai contoh, implementasi tanda tangan elektronik dan sistem verifikasi berbasis blockchain dapat membantu memastikan keaslian dokumen otentik.

Pengaturan Hukum Pidana Islam terhadap Pemalsuan Data Otentik

Hukum pidana merupakan pilar penting dalam upaya menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Hukum pidana di Indonesia, dirumuskan

¹⁵ Muhammad Jufri Dewa et al., "Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian Dalam Penerimaan Anggota Polri," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (April 20, 2023): 143–56, <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.226>.

¹⁶ Suryanto, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris."

secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi pedoman utama untuk menentukan perbuatan yang dilarang serta sanksi yang harus diterapkan. Sebagai warisan kolonial Belanda, KUHP memiliki nilai historis yang signifikan namun juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan dengan dinamika hukum modern dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum pidana Islam, keadilan bukan hanya bertumpu pada sanksi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pencegahan dan pemulihan, termasuk terhadap tindak pemalsuan data otentik.

Hukum pidana Islam memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia. Pemalsuan data otentik, dalam perspektif ini, dianggap sebagai perbuatan yang merugikan banyak pihak sekaligus mengancam kepercayaan sosial. Dalam Al-Qur'an dan hadits, prinsip kejujuran dan integritas sangat ditekankan. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah: 42, Allah melarang manusia mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Pemalsuan data otentik jelas merupakan bentuk pencampuran kebatilan yang merusak sistem keadilan dan integritas sosial.¹⁷ Definisi hukum pidana menurut para ahli, menunjukkan bahwa hukum pidana mengatur norma larangan dan sanksi bagi pelanggar. Dalam konteks Islam, norma tersebut tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Pemalsuan data otentik dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, yakni tindak pidana yang hukuman dan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk menjaga keamanan data dan informasi yang menjadi bagian integral dari era modern. Pemalsuan data otentik dalam masyarakat kontemporer sering kali melibatkan penggunaan teknologi. Hal ini menambah kompleksitas persoalan hukum dan menuntut respons yang adaptif dari sistem hukum pidana Islam, tanpa mengabaikan nilai-nilai pokok seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan. Dalam hukum Islam, pemalsuan data dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *saddu dzarai* (mencegah kerusakan) dan *maslahah mursalah* (mencapai kemaslahatan umum).¹⁸ Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan hak-hak yang dirugikan. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum positif yang lebih fokus pada pembuktian material dan formalitas hukum, meskipun tujuannya sama, yaitu menegakkan keadilan.

Pemalsuan data otentik juga berdampak luas dalam ranah perdata, pidana, maupun moral. Dalam hukum pidana Islam, dampak moral memiliki bobot yang sangat signifikan. Perbuatan pemalsuan tidak hanya mencederai pihak yang dirugikan secara langsung tetapi juga merusak amanah yang merupakan salah satu nilai dasar dalam Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa salah satu tanda orang munafik adalah apabila berkata, ia berdusta. Pengaturan hukum pidana Islam terhadap tindak pemalsuan data otentik tidak hanya memuat aspek larangan, tetapi juga mengedepankan mekanisme

¹⁷ Cinta Rohaini Munthe et al., "Etika Akademis Dalam Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 42 Dan Kaitannya Dengan Asbabun Nuzul," *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 4, no. 3 (2024): 203–7, <https://doi.org/10.54297/seduj.v4i3.851>.

¹⁸ Intan Arafah Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 26, 2020): 68–86.

pemulihan.¹⁹ Prinsip restorative justice dalam Islam diterapkan melalui proses taubat, ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dan pengembalian hak-hak yang telah dilanggar. Dengan demikian, pemalsuan data tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika yang memerlukan penyelesaian yang komprehensif.

Selain itu, hukum pidana Islam juga memberikan ruang bagi penggunaan teknologi modern untuk mendukung penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data. Dalam hal ini, pengembangan sistem keadilan berbasis syariah perlu mempertimbangkan dinamika digitalisasi. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif menunjukkan bahwa keduanya memiliki keunikan dalam pengaturan dan implementasi hukum. Hukum pidana Islam, dengan pendekatannya yang holistik, tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga mendidik masyarakat untuk menghindari perbuatan tercela.²⁰ Hal ini berbeda dengan hukum pidana positif yang lebih menekankan pada sanksi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran. Meski begitu, tantangan dalam implementasi hukum pidana Islam tidak bisa diabaikan, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Perbedaan sistem hukum, budaya, dan nilai-nilai masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana Islam terhadap pemalsuan data otentik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua sistem hukum ini untuk mencapai keadilan substantif.

Hukum Pemalsuan Data Otentik di Persidangan; Analisis Hukum Islam

Pemalsuan data otentik, yang dikenal dalam Islam sebagai bagian dari dosa besar, merupakan suatu bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam terminologi Islam, pemalsuan ini berkaitan erat dengan konsep *qaul az-zur* atau *syahadah az-zur*, yang bermakna perkataan atau kesaksian palsu. Rasulullah Saw secara eksplisit menyebut tindakan ini sebagai *akbar al-kabair* (dosa terbesar), menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran tersebut dalam pandangan syariat. Kesaksian palsu tidak hanya mencederai hak orang lain, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan sosial dan hukum yang telah ditetapkan. Dalam Shahihain dari Abu Hurairah:

عن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ثَلَاثًا: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ

“Dari Abu Bakrah radliallahu ‘anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang

¹⁹ Mahmoud A. Al-Khatib, “The Concept of Justice in Islam: A Socio-Pragmatic Analysis,” *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 10, no. 5 (2023): 45–66.

²⁰ Aldian Megy Kurniawan, “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Buku Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Mahupas* 2, no. 02 (2023): 1–19.

termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau mengulanginya tiga kali seraya bersabda: “Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua.” Ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: “Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu.” Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira (khawatir) beliau tidak akan diam.” (Muttafaqun ‘Alaih)

Menurut Al-Qurtubi, *qaul az-zur* mencakup tindakan memutarbalikkan fakta demi tujuan yang batil, seperti untuk mendapatkan keuntungan materi, membebaskan diri dari hukuman, atau menghalalkan yang haram. Imam At-Tabari memperkuat pandangan ini dengan menjelaskan bahwa *qaul az-zur* merupakan upaya untuk menghias sesuatu yang salah hingga terlihat benar di mata orang lain. Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini tidak hanya merugikan individu tertentu tetapi juga melawan keadilan yang menjadi pilar utama syariat Islam.²¹ Al-Qur’an dengan tegas melarang segala bentuk kebohongan dan penyimpangan fakta. Dalam surah Al-Hajj (22:30), Allah berfirman, “*Jauhilah perkataan dusta.*” Ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian palsu, termasuk pemalsuan data otentik, adalah tindakan yang sangat tercela dalam pandangan Allah. Rasulullah SAW bahkan memperingatkan dengan keras bahwa perkataan dusta dan kesaksian palsu dapat mendatangkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya, seperti syirik dan durhaka kepada orang tua.

Dalam praktik hukum Islam, pemalsuan data otentik dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal yang melibatkan unsur penipuan (*gharar*). Tindakan ini melibatkan niat buruk untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dan amanah yang ditekankan oleh syariat. Oleh karena itu, pemalsuan data otentik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran moral yang serius. Hukum Islam menempatkan kejujuran sebagai salah satu pilar utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan hukum dan administrasi.²² Pemalsuan data otentik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, hukuman yang diberlakukan oleh hukum Islam untuk pelaku pemalsuan bertujuan untuk menegakkan keadilan sekaligus mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Hal ini sesuai dengan prinsip *ta’zir*, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Studi kasus pemalsuan dalam hukum positif Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam putusan Nomor: 1526 K/PID/2015, menunjukkan bahwa tindakan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dapat dikenai hukuman pidana. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini memiliki kesamaan prinsip dengan *qaul az-zur*, di mana pelaku dengan sengaja menipu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hukuman terhadap pelaku

²¹ Eni Zulaiha, “Prophet Muhammad’s Communication Strategy Perspective of Tafsir Maudu’i al-Wajiz,” *International Journal of Nusantara Islam* 12, no. 1 (September 3, 2024): 76–88, <https://doi.org/10.15575/ijni.v12i1.31073>.

²² Shahnaz Tanzilla et al., “The Practice of Renting iPhones as Pawned Objects: An Islamic Law and Civil Code Perspective,” *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (January 12, 2025): 1–17.

pemalsuan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan retributif, tetapi juga sebagai peringatan kepada masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran. Pemalsuan data otentik, baik dalam konteks syariat maupun hukum positif, memiliki dampak luas terhadap individu dan masyarakat.²³ Dalam Islam, tindakan ini tidak hanya melibatkan hubungan horizontal antara manusia, tetapi juga hubungan vertikal antara pelaku dan Allah. Oleh karena itu, pelaku tidak hanya bertanggung jawab di hadapan hukum duniawi tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Salah satu bentuk pencegahan yang diajarkan dalam Islam adalah penanaman nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Dalam pendidikan Islam, individu diajarkan untuk menjauhi segala bentuk kebohongan, termasuk kesaksian palsu, karena hal ini dapat merusak martabat manusia. Islam juga mendorong pembentukan sistem hukum yang kuat dan adil untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti pemalsuan data. Dalam perspektif hukum Islam, penerapan hukuman untuk pemalsuan data otentik harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera, sementara hukuman yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus ini harus didasarkan pada prinsip *maqasid al-shariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kesaksian palsu atau pemalsuan data otentik juga memiliki dimensi etika yang sangat penting. Dalam Islam, setiap individu diwajibkan untuk bersikap jujur, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Hal ini menjadi landasan utama bagi tegaknya sistem hukum yang berkeadilan. Rasulullah SAW bersabda; *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, dan ambillah apa yang tidak meragukanmu, karena kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan."* (HR. Tirmidzi). Berdasarkan banyak ayat dan hadis, dapat dipastikan bahwa mengubah data otentik merupakan dosa besar yang harus ditangani dengan serius.²⁴ Tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan kebenaran, tindakan ini juga merusak tatanan sosial dan menimbulkan dampak negatif yang luas. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus pemalsuan data, demi menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Pemalsuan data otentik di persidangan merupakan pelanggaran serius yang mencederai prinsip keadilan dan integritas hukum. Dalam perspektif hukum positif, pemalsuan data termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 266 KUHP, yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana untuk menjaga keabsahan dokumen otentik sebagai alat bukti di pengadilan. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, tetapi juga mengganggu proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran, hukum positif berupaya memastikan bahwa sistem

²³ Nurfadillah, "Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam."

²⁴ Siti Syamsiah and Widya Tri Mawarni, "Menggapai Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah," *Hibrul Ulama* 5, no. 2 (July 6, 2023): 68–75, <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.518>.

peradilan bebas dari penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan data termasuk dalam kategori dosa besar, karena bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang menjadi landasan utama syariat. Tindakan ini dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yang sifatnya fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta dampak yang ditimbulkan. Islam menekankan pentingnya menjaga kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan, demi mewujudkan keadilan yang sejati. Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif dan hukum pidana Islam diperlukan untuk memberantas pemalsuan data secara efektif, dengan tujuan memperkuat integritas proses peradilan dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

Referensi

- Al-Khatib, Mahmoud A. "The Concept of Justice in Islam: A Socio-Pragmatic Analysis." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 10, no. 5 (2023): 45–66.
- Arafah, Intan Arafah Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 26, 2020): 68–86.
- Awwalia, Dini, Eva Shofia Fitriati, and Muhammad Haris. "Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 26, 2023): 46–58. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.239>.
- Baur, Nina, Peter Graeff, Lilli Braunisch, and Malte Schweia. "The Quality of Big Data. Development, Problems, and Possibilities of Use of Process-Generated Data in the Digital Age." *Historical Social Research / Historische Sozialforschung* 45, no. 3 (2020): 209–43.
- Darmawan, Ronaldo, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukariyati Karma. "Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 26, 2021): 132–36. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3085.132-136>.
- Dewa, Muhammad Jufri, La Senu, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, Muhammad Sabarudin Sinapoy, and F. Guntur Sunoto. "Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian Dalam Penerimaan Anggota Polri." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (April 20, 2023): 143–56. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.226>.
- Fakhiryah, Vany Nur. "Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2016)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 35–56. <https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.1909>.
- Hasibuan, Kalijunjung, Haniyah, Bambang Sasmita Adi Putra, Hamzah Mardiansyah, and Rengga Kusuma Putra. "Konsekuensi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Dalam Persidangan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (September 25, 2024): 3476–79. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6035>.

- Hasrul, Hasrul, Syahrudin Nawi, and Ilham Abbas. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik." *JLP: Journal of Lex Philosophy* 3, no. 2 (December 30, 2022): 312–27. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1474>.
- Husaini, Husaini. "Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 4 (December 1, 2021): 789–804. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4638>.
- Iryadi, Irfan. "Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 796–815. <https://doi.org/10.31078/jk1546>.
- Ismail, Wan Abdul Fattah Wan, Ahmad Syukran Baharuddin, Lukman Abdul Mutalib, and Muneer Ali Abdul Rab al-Qubaty. "Document Falsification/Forgery from the View of Islamic Jurisprudence and Malaysian Law." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (December 24, 2019): 459–98. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.459-498>.
- Kurniawan, Aldian Megy. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Buku Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Jurnal Mahupas* 2, no. 02 (2023): 1–19.
- Munthe, Cinta Rohaini, Fadwa Nabilah, Liza Aulia Br Manurung, Mala Purnawati, and Nursumayyah Damanik. "Etika Akademis Dalam Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 42 Dan Kaitannya Dengan Asbabun Nuzul." *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 4, no. 3 (2024): 203–7. <https://doi.org/10.54297/seduj.v4i3.851>.
- Nurfadillah, Ahmad Rizki. "Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 2 (June 29, 2024): 81–92. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.457>.
- Rizqiya, Anis, and Muh Afif Mahfud. "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital." *Notarius* 17, no. 3 (December 31, 2024): 2430–48. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792>.
- Sa'it, Abu, Amiruddin, and Ufran. "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (November 5, 2021): 773–76.
- Suryanto, Jane Patricia. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Studi Kasus No. 146 K/PID/2015." *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 10, 2024): 8095–8104. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1689>.
- Syamsiah, Siti, and Widya Tri Mawarni. "Menggapai Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah." *Hibrul Ulama* 5, no. 2 (July 6, 2023): 68–75. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.518>.
- Tanzilla, Shahnaz, Muhammad Firdaus, Zainal Muttaqin, Muhammad Riza Muarrif, and Salman Salman. "The Practice of Renting iPhones as Pawned Objects: An Islamic Law and Civil Code Perspective." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (January 12, 2025): 1–17.

Zulaiha, Eni. "Prophet Muhammad's Communication Strategy Perspective of Tafsir Maudu'i al- Wajiz." *International Journal of Nusantara Islam* 12, no. 1 (September 3, 2024): 76–88. <https://doi.org/10.15575/ijni.v12i1.31073>.